



KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA AMAWANG KANAN  
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA AMAWANG KANAN KECAMATAN KANDANGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA AMAWANG KANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
  - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Amawang Kanan, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat Desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di Desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amawang Kanan  
Pada Tanggal : 31 Juli 2024

KEPALA DESA AMAWANG KANAN,



MUHAMMAD NOOR EFFENDIE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA AMAWANG KANAN  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA  
SADAR HUKUM DESA AMAWANG KANAN  
KECAMATAN KANDANGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA AMAWANG KANAN KECAMATAN KANDANGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KADARKUM
1.	ARIF RAHMAN HAKIM	SEKRETARIS DESA	KETUA
2.	RAHMAH	SEKRETARIS TP PKK DESA	SEKRETARIS
3.	ABDUL MUGNI	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4.	KAMARUDIN	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	ANGGOTA
5.	NOR SAIDAH	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA
6.	ARIS FADILLAH	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	ANGGOTA
7.	SALIMI	STAF PELAKSANA DESA	ANGGOTA
8.	RAHAYU SEPTIANI	STAF BPD	ANGGOTA
9.	EDDY SUGIANTO	KETUA RW.001	ANGGOTA
10.	AHMAD YANI	KETUA RW.002	ANGGOTA
11.	SAMIDERI	KETUA RT.001	ANGGOTA
12.	ROBETA	KETUA RT.002	ANGGOTA
13.	SURIADI	KETUA RT.003	ANGGOTA
14.	HENDRI YADI	KETUA RT.004	ANGGOTA
15.	RUDIANSYAH	KETUA RT.005	ANGGOTA

KEPALA DESA AMAWANG KANAN,



MUHAMMAD NOOR EFFENDIE